



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
(MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA)
KOMISI X DPR RI
KE UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
12 S.D. 14 NOVEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
7. Rapat Intern Komisi X DPR RI pada tanggal 2 November 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Merdeka Belajar- Kampus Merdeka) ke UNTAG Semarang, yaitu:

1. Untuk melihat dan mengetahui secara langsung pelaksanaan dan perkembangan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di beberapa perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah.
2. Untuk mendapatkan informasi kesiapan perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dan mengetahui kendala serta permasalahannya.
3. Untuk mendapatkan masukan mengenai program Merdeka Belajar- Kampus merdeka, sebagai bahan bagi Komisi X untuk melakukan evaluasi kebijakan bidang pendidikan di Kemendikbudristek RI.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (MBKM) Komisi X DPR RI adalah mengadakan pertemuan dengan:

1. Rektor UNTAG;
2. Perwakilan Dekan dan Ketua Program Studi UNTAG;
3. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Provinsi Jawa Tengah;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang;
5. Rektor Universitas Soegijapranata Semarang;
6. Universitas PGRI Semarang;
7. L2Dikti Wilayah VI;
8. LPMP Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Alumni UNTAG;
10. BEM UNTAG.

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (MBKM) Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. (A-185/F-PDIP) selaku ketua tim. Hadir pula Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M, (A-185/F-PKS).

Tim didampingi oleh Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. selaku Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI, juga oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI (LLDIKTI VI) saat ini memiliki cakupan layanan sebanyak 238 perguruan tinggi yang tersebar di 29 Kabupaten dan 6 Kota yang berada di provinsi Jawa Tengah. Universitas 60 institute 7, sekolah tinggi 80, akademi 50, politeknik 29, akademi komunitas 6. Komposisi dosen dengan jenjang studi s3 1621, s2 11036, s1 424, tanpa jenjang 365. Berdasarkan data dari LLDIKTI wilayah 6.

Tahun 2021, jumlah perguruan tinggi 238, belum terakreditasi 77, akreditasi A 5, B 84, C 47, jumlah program studi ada 1515, jumlah Perguruan tinggi yang aktif mengikuti MBKM sejumlah 131 kampus. Jumlah mahasiswa PT aktif 330.501.

| Program MBKM | | Jumlah Progd | Jumlah Mahasiswa |
|--------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1 | Mengajar di Sekolah | 110 | 420 |
| 2 | Magang praktek industri | 305 | 3436 |
| 3 | Proyek di desa | 1261 | 4244 |
| 4 | Pertukaran pelajar | 78 | 579 |
| 5 | Penelitian/riset | 99 | 383 |
| 6 | Wirasaha | 144 | 421 |
| 7 | Studi/projek independen | 38 | 217 |
| 8 | Proyek kemanusiaan | 133 | 829 |

Sumber: <https://dashboard-lldikti6.kemdikbud.go.id/index.php>

Kajian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

| SN DIKTI | IMPLEMENTASI MBKM |
|--|--|
| Kewajiban Perguruan Tinggi memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak): a. Dapat mengambil sks di luar PT sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) | STANDAR ISI PEMBELAJARAN Tim kurikulum Perguruan Tinggi menyusun standar evaluasi kurikulum (jika harus menyusun kurikulum baru) dengan memasukkan kegiatan MBKM, Ketua Program Studi wajib menyusun kurikulum (jika sudah berakhir kurikulum) yang mengakomodir kegiatan MBKM. |

| | |
|---|--|
| b. Dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks) | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Pimpinan PT wajib menyusun kebijakan/panduan akademik yang mencakup semua aspek penyelenggaraan program studi dalam pelaksanaan kegiatan MBKM yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan merdeka belajar. |
| | STANDAR DOSEN DAN TENDIK Dekan fakultas pada Perguruan Tinggi memastikan ketersediaan standar dosen pembimbing kegiatan MBKM; antara lain memiliki kualifikasi akademik minimal Lektor (sesuai dengan kebijakan PT) atau memiliki kemampuan sesuai bidang dalam MBKM dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| | STANDAR KERJA SAMA <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan PT dan pimpinan fakultas menyusun standar kerja sama dengan pihak industri dan perguruan tinggi lain. • Pimpinan PT dan pimpinan fakultas melakukan inisiasi kerja sama dengan pihak industri dan perguruan tinggi lain. |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Dekan dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan standar penilaian untuk kegiatan MBKM |

B. Permasalahan dan Temuan

Keterlibatan perguruan tinggi dalam penyusunan konsep kebijakan MBKM yang disusun oleh Kemendikbudristek RI dalam hal berikut;

1. Menyusun kebijakan/pedoman akademik mencakup semua aspek penyelenggaraan program studi meliputi perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan merdeka belajar.
2. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
3. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
4. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
5. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi.
6. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
7. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi.
8. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternative mata kuliah daring.
9. Menugaskan dosen sebagai pengampu pembelajaran, penilaian hasil belajar, pembimbing dan pendamping mahasiswa.
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan program MBKM.

Implementasi program MBKM dapat teralisasi manakala didukung oleh seluruh komponen yang ada, antara lain:

1. Komitmen dan kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi.
2. SDM (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang memadai secara kuantitas maupun kualitas.
3. Sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pengelolaan pembelajaran (terutama bagi PTS).
4. Dukungan kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
5. Kesiapan pendanaan.

Terjadi kesenjangan antar perguruan tinggi swasta yang disebabkan adanya perbedaan jumlah mahasiswa yang signifikan, sehingga upaya perbaikan layanan pendidikan tinggi harus dilakukan, setidaknya dalam beberapa aspek berikut;

1. Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dujia kerja seperti perkembangan Informasi teknologi dan pengembangan *soft-skill*.
2. Pilihan mata kuliah pada program MBKM yang diambil di perguruan tinggi lain sebaiknya sesuai dengan program studi yang dipilih mahasiswa
3. Dukungan infrastruktur (prasarana dan sarana pembelajaran) oleh pemerintah sehingga berbagai program yang diluncurkan Kemendikbudristek RI dapat dilaksanakan sampai di daerah terpencil.
4. Kesiapan sumber daya manusia yang kompetitif, terutama dosen yang tidak hanya memiliki kemampuan transformasi pengetahuan tetapi juga mampu memotivasi dan menginspirasi mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) secara umum menghadapi kendala sebagai berikut;

1. Pendanaan yang tidak hanya bersumber dari mahasiswa, perlu sumber-sumber pendanaan tidak hanya APBN namun juga perlu dukungan APBD
2. Banyak PTN-BH membuka kelas di daerah-daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sehingga mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa baru untuk masuk PTS.
3. Perguruan Tinggi keagamaan berubah menjadi PTN dengan membuka prodi-prodi umum, maka hal ini mengurangi peminatan calon mahasiswa baru untuk masuk PTS.
4. Dipertimbangkan adanya keseimbangan keberadaan PTN dan PTS dalam hal pendanaan dan lokasi kampus.
5. Perlu adanya sinkronisasi regulasi (Undang-undang Pemda dengan UU Sisdiknas) terkait dengan kewenangan Pemda dalam pemberian bantuan pada PTS,

Sosialisasi implementasi kebijakan MBKM perlu dioptimalkan lagi sampai pada tataran teknis, mengingat ada beberapa regulasi yang terkait, diantaranya;

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.

3. Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
4. Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi.

C. Pembahasan

Selama Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) tim Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di UNTAG Semarang, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemendikbudristek RI, antara lain;

1. Agustina Wilujeng Pramestuti:
 - Ada waktu jeda bagi kampus, untuk penyesuaian, perlu pengaturan dari Kemendikbudristek RI terkait berbagai definisi misalnya magang, dan bagaimana pengaturannya, agar fungsinya bisa optimal.
 - Pendidikan biasanya tidak ada perubahan yang bersifat ekstrim, tapi harus *gradual*, sehingga diuji terus menerus, sesuai prinsip *how to know, how to learn, how to be, how to live together*.
 - Segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang, terutama terkait kerja sama dengan dunia industri.
 - MBKM memberi *opportunity* dimana setiap penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi baik mahasiswa maupun dosen, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Muhammad Nur Purnamasidi
 - Apakah perguruan tinggi harus terpaku dengan delapan program MBKM?
 - Apakah ada terobosan lain dari kampus atau kekhususan/kekhasan yang dimiliki perguruan tinggi?
 - Kesenjangan antar perguruan tinggi masih ada, dan harus ada penyikapan yang jelas dan bisa diimplementasikan
 - Kesiapan pemerintah dalam hal pendanaan masih kurang, sehingga diperlukan kreativitas pengelola perguruan tinggi.
3. Fahmi Alaydroes
 - Mahasiswa yang memiliki idealisme agar diberi ketrampilan, misalnya melakukan kerja praktek di masyarakat di saat masyarakat membutuhkan.
 - Kampus bisa bekerjasama dengan desa, bagaimana model kerja sama melalui MBKM menghasilkan pengalaman bagi mahasiswa, juga manfaat bagi pembangunan desa.
 - Perlu disosialisasikan *best practice* yang bisa memberi inspirasi bagi PT di Indonesia dalam melaksanakan program MBKM
4. Dewi Coryati
 - Memberi kesempatan untuk pemerataan pendidikan, dengan magang atau kuliah di PT lain yg berkualitas.

- Jumlah industri di daerah (Bengkulu) masih sedikit sehingga menyulitkan kampus bekerjasama dengan DUDI.
- Terkait anggaran, agar program bisa merata dan bisa dinikmati banyak mahasiswa.
- Diperlukan terobosan untuk mempermudah program pertukaran mahasiswa dan informasi persyaratan sebelum magang selesai dan mudah diakses masyarakat.

5. Prof. Zaenuri, LLDikti

- Di Jawa Tengah setiap tahun terdapat 1,4 – 1,5 juta lulusan SMA, sedangkan PTN hanya memiliki kapasitas 100 – 150 ribu, di sisi lain PTS memiliki kapasitas 400 ribu, 30% dari luar jawa, sedangkan saat ini sekitar 14% karena pandemi.
- Kesempatan dan kesetaraan bertumpu pada penjaminan mutu.
- LLDIKTI 6 saat ini lebih banyak melakukan bantuan dalam bentuk pendampingan dan mengurangi sosialisasi.
- Kesulitan melakukan *switch* dari akademik menjadi kerja/magang adalah bentuk penterjemahan kebijakan yang tidak mudah.
- MBKM pada dasarnya memberikan manfaat kepada dunia industri untuk melihat calon pekerja yang siap untuk direkrut.
- Berharap ada penambahan kuota KIP Kuliah dan Bantuan UKT untuk PTS di Jawa Tengah

7. Paristiani, Kemdikbudristek RI

- Relevansi kurikulum harus beririsan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Hasil survey; latar belakang pendidikan 47% *matching* dengan dunia kerja.
- MBKM mendekatkan kompetensi mahasiswa dengan konteks dunia kerja.
- Membuka ruang bagi Dosen Tamu/instruktur dari dunia kerja ke kampus.
- Dirjen Dikti sedang memperbaiki sistem, terutama borang akreditasi yang saat ini belum sesuai dengan SN Dikti. Draft baru direncanakan selesai pada bulan Desember 2021.
- Disiapkan tiga ribu modul spada dikti untuk pembelajaran daring, gratis dan interaktif dengan standar internasional. Dimuat pada laman *spada.dikti.com*
- Terkait keterlambatan uang saku mahasiswa, surat penjaminan untuk pembayaran akan segera dibayarkan melalui kerjasama dengan BRI sebagai bank penyalur.
- Syarat DUDI untuk menjadi mitra MBKM sangat ketat, salah satu kriterianya adalah mempunyai minimal omset 300M.
- Salah satu program MBKM dalam satu semester antara lain telah mengirimkan 1000 mahasiswa ke luar negeri, sebanyak 2000 mahasiswa akan diberangkatkan pada semester depan.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Perguruan Tinggi Swasta

1. Rektor UNTAG menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Urgensi kebijakan MBKM sesuai tujuannya adalah hak belajar 3 semester di luar prodi dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan (*soft skills & hard skills*), yang intinya adalah mengajak mahasiswa belajar di lautan luas, dan untuk membangun kemampuan dalam menghadapi VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambigü*), dengan tujuan:
 - 1) agar mahasiswa lebih siap dan relevan memenuhi kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan zaman,
 - 2) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian,
 - 3) dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Berdasarkan tujuannya sangat baik dan memberikan harapan bagi generasi muda dalam menyongsong masa depan dan calon-calon pemimpin bangsa, perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan proses seleksi dan penempatan mahasiswa pada perguruan tinggi yang akan dituju agar disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan program studinya. Hal ini terjadi karena kesiapan masing-masing perguruan tinggi berbeda, sehingga banyak hambatan terjadi akibat perbedaan pandangan dalam mengimplementasikan program MBKM.

- b. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek sepengetahuan kami telah cukup dilakukan dikalangan perguruan tinggi baik secara luring dan/atau secara daring saat pandemi maupun melalui media sosial lainnya seperti you tube, website dlsb
- c. Keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan SDM dan menyediakan tenaga kerja yang handal dengan menerapkan program MBKM sangat terkait dengan pemenuhan persyaratan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi bermutu dan unggul, misal: Kompetensi dosen dilihat dari pendidikan, pengalaman, sarana dan prasarana pembelajaran khususnya terkait dengan IT dan digital, mengingat tidak semua lokasi akses dengan internet baik bagi dosen maupun mahasiswa.
- d. Upaya yang perlu dilakukan agar kualitas dan kuantitas pembelajaran di perguruan tinggi meningkat.
 - 1). Perlu kesiapan infrastruktur (prasarana dan sarana pembelajaran) dalam mendukung program-program yang diluncurkan sampai di tingkat daerah khususnya yang terpencil.
 - 2) Perlu kesiapan SDM dosen yang kompetitif (literasi data, literasi teknologi dan literasi humanisme) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 3) Pilihan Mata Kuliah MBKM yang diambil di PT lain sebaiknya sesuai dengan Prodi yang dipilih mahasiswa (mahasiswa berlatih untuk berenang di lautan luas)
- e. Masukan dan catatan untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta secara nasional:
- 1) Banyak PTN-BH membuka kelas di daerah-daerah, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa baru untuk masuk di PTS.
 - 2) PERTI berbasis keagamaan berubah menjadi PTN dengan membuka prodi-prodi umum, maka hal ini mengurangi peminatan calon mahasiswa baru untuk masuk PTS.
 - 3) Dipertimbangkan adanya keseimbangan keberadaan PTN dan PTS dalam pendanaan dan lokasi kampus.
 - 4) Perlu adanya sinkronisasi regulasi (Undang-undang Pemda dengan UU Sisdinas) terkait dengan kewenangan Pemda dalam pemberian bantuan pada PERTI.
2. Rektor UNIKA menyampaikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan MBKM (*melampirkan artikel mengenai MBKM yang dimuat pada media cetak Suara Merdeka*);
 - a. Ada filosofi pendidikan yang tidak terakomodasi dalam program MBKM.
 - b. Penyusunan pola MBKM di kampus, tidak boleh keluar dari roh pendidikan yang terimplementasikan dalam kurikulum.
 - c. Fungsi program MBKM lebih baik mengisi muatan kurikulum yg belum terwadahi oleh perguruan tinggi.
 - d. Kampus diberi kemerdekaan dan kesempatan untuk melakukan konstruksi kurikulum tersendiri.
 - e. Meskipun telah melaksanakan semua (8 kegiatan), merasa sosialisasi program MBKM belum optimal, mahasiswa dan pimpinan prodi masih memerlukan waktu untuk memahami filosofinya.
 3. Wakil Rektor UPGRIS menyampaikan beberapa poin catatan mengenai pelaksanaan program MBKM;
 - a. Program MBKM disambut dengan baik oleh civitas akademika, dan semua program telah dilaksanakan sejak program KKN tematik yang diikuti oleh 100 mahasiswa, mahasiswa perintis, kompetisi kampus merdeka, dan mahasiswa luar jawa banyak yang mengikuti pertukaran mahasiswa.
 - b. Pelaksanaan program kampus mengajar yang dikonversi 20 SKS, pengaturannya agak menyulitkan.
 - c. Sosialisasi harus lebih digencarkan, apalagi program satu dengan yang lain berdekatan waktunya, sehingga seringkali dosen memberi *short course* bagi mahasiswa sebelum mengikuti magang.
 - d. Bagi PTS, banyaknya program akan berdampak pada kekurangan SDM dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
 - e. Keluhan mahasiswa terkait uang saku dan uang transport belum turun agar segera ada solusinya.

- f. Banyaknya mahasiswa yang terlibat aktif, namun sistem belum siap, sehingga terjadi hal-hal seperti tidak terpantaunya program yang diambil oleh mahasiswa sehingga terjadi double program dan beberapa data hilang setelah diupload, sehingga harus mengirim berulang kali.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan yang dilakukan dengan pemangku pendidikan tinggi swasta di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Tim kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (MBKM) Komisi X DPR RI merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi kebijakan MBKM sesuai dengan tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
2. Perencanaan yang lebih matang perlu dilakukan dalam pelaksanaan MBKM terutama terkait dengan proses seleksi dan penempatan mahasiswa pada perguruan tinggi yang dituju agar disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan program studinya.
3. Perlunya panduan yang jelas mengenai konversi nilai yang diperoleh dari hasil pembelajaran pertukaran mahasiswa MBKM terutama untuk mata kuliah pada program studi yang berbeda diambil oleh mahasiswa.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi dan kesimpulan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (MBKM) Komisi X DPR RI ke Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara berkala agar kendala dan persoalan dalam pelaksanaan dapat diatasi sehingga target dari Program MBKM dapat tercapai.
2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk memperbaiki komunikasi dan sosialisasi kepada perguruan tinggi, termasuk dengan mahasiswa, agar 8 (delapan) kegiatan/program MBKM dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kegiatan MBKM tidak hanya identik dengan program magang.
3. Mendorong Kemendikbudristek RI dalam menjalankan program MBKM tetap memperhatikan filosofi pendidikan, penguatan karakter mahasiswa, dan tetap memberi ruang bagi perguruan tinggi swasta dalam mendesain kurikulum sesuai dengan kekhasan masing-masing kampus.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (MBKM) Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemangku pendidikan tinggi dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait. Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (MBKM) Komisi X DPR RI ke Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, agar dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 15 November 2021

Wakil Ketua Komisi X DPR RI/
Ketua Tim,

Ttd.

Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
A-185